



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alias Pikal Bin Warita;
2. Tempat lahir : Kota Daro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kecamatan Rantau panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alias Pikal Bin Warita ditangkap pada tanggal 2 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/127/XI/2022/Reskrim tertanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIAS PIKAL Bin WARITO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIAS PIKAL Bin WARITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi PURWANTO Bin MINGAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALIAS PIKAL Bin WARITA pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa lagi pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Menggal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**membeli, menyewa,**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa lagi pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, saksi M MELADI datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA 1,3 Transmover M/t (F653RM-GMDF) warna putih dengan No Pol BG 1507 TI dengan Noka MHK M5EA2JLK078881 dan Nosin 1NRG091999 bersama dengan saksi RIDWAN menawarkan kambing hasil curian kepada Terdakwa;

Bahwa saksi M MELADI dan saksi RIDWAN memberitahu Terdakwa bahwa kambing yang dijual kepada Terdakwa merupakan kambing hasil curian yang dicuri oleh saksi M MELADI dan saksi RIDWAN di Provinsi Lampung dan mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap membelinya dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli kambing hasil curian dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN dengan total seluruhnya 10 (sepuluh) ekor kambing yaitu pada awal Oktober 2022 yaitu sebanyak 6 (enam) ekor kambing yaitu 5 (lima) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina seharga Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhir Oktober 2022 sebanyak 4 (empat) ekor betina seharga Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membeli kambing selanjutnya Terdakwa menjual kembali kambing tersebut di pasar dan telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang Terdakwa tidak kenali sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil curian dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Bahwa Terdakwa menjual kembali 5 (lima) ekor kambing hasil curian dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN dengan harga Rp 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) ekor kambing jantan seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing betina seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO Bin MINGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pencurian kambing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 03 Oktober 2022 sekira 10.00 Wib di Rumah Saksi di Desa Rejo Binangun Rt / Rw : 003 / 002 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja di PT. PAL (Pematang Agri Lestari) Kab. Mesuji bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi;
- Bahwa kambing yang hilang diambil orang adalah 2 (dua) ekor kambing jantan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing jantan tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor kambing jantan miliknya telah hilang di curi yaitu pada saat Saksi pulang dari bekerja dan mencari rumput atau makanan kambing dan setelah Saksi tiba di rumah hendak memberi makan kambing Saksi mendapati bahwa 2 (dua) ekor kambing jantan milik Saksi sudah tidak ada di kandang dan pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Setelah Saksi mengetahui 2 (dua) ekor kambing jantan Saksi tersebut tidak ada dikandang kemudian Saksi menanyakan kepada ayah saksi, namun ayah Saksi tidak mengetahui keberadaan kambing tersebut kemudian Saksi mencari di seputaran kandang namun tidak mendapatinya;
- Bahwa Kandang kambing milik saksi tersebut tidak ada yang di rusak karena pintu kandang Saksi tidak Saksi kunci penutupnya hanya menggunakan papan yang di gapit oleh dua kayu di sisi kanan dan kiri nya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi tersebut memiliki ciri-ciri : yang satu kambing jenis PE jenis kelamin laki-laki, badan berwarna putih kepala berwarna Putih memiliki tanduk dengan panjang sekira 10 centimeter dan yang satunya memiliki ciri-ciri; kambing jenis RAMBON jenis kelamin laki-laki, berwarna coklat muda, memiliki tanduk sekira 10 centimeter;
- Bahwa saat itu rumah saksi kosong karena saksi dan istri sedang bekerja;
- Bahwa saksi biasanya menjual kambing di tempat belantik kambing, dengan cara menelpon lalu belantik datang ke rumah untuk transaksi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut kambing Saksi masih berjumlah 11 (ekor) dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 9 (sembilan) ekor betina dan posisi kandang dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi kandang Saksi hanya berisikan 9 (sembilan) ekor kambing betina dan pintu kandang kambing jantan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekira 10.00 Wib ketika Saksi sedang bekerja di PT. PAL Kab. Mesuji yang awalnya Saksi berangkat pada sekira pukul 08.00 Wib ke PT.PAL tersebut, kemudian pada pukul 14.00 wib Saksi pulang kerumah untuk memberi makan kambing Saksi, ketika Saksi mengecek ke kandang kambing tersebut ternyata kambing milik Saksi tersebut telah hilang dicuri sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian ayah Saksi Mingan yang letak rumahnya tepat di samping rumah Saksi mengatakan bahwa sejak pukul 12.00 Wib ayah saya sudah pulang kerumah dari kebun karet untuk menyadap getah karet, dan dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib Saksi datang dan mengetahui kambing Saksi hilang orang tua Saksi Mingan mengatakan bahwa tidak ada orang ataupun suara di sekitar rumah yang menandakan bahwa ada kegiatan di kandang kambing milik Saksi, yang di perkirakan bahwa kejadian tersebut sekira dibawah pukul 12.00 wib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FERRY SUNDANG MAULANA Bin SUNARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama HASANUDIN AMIN telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan hewan ternak pada Rabu 2 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Lintas Timur Pemukiman Sido Rukun Reg 45 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji;

- Bahwa cara saksi dan saksi HASANUDIN mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan hewan ternak tersebut awalnya pada 14.30 Wib, saksi patrol hunting antisipasi kerawanan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) ke Jl Lintas Timur arah Bandar Lampung, setibanya di Jl Lintas Timur Pemukiman Sido Rukun Reg 45 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza berwarna putih dengan No Pol BG 1507 TI menepi di tepi jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri dan melakukan penggeledahan dan mendapati di dalam kendaraan tersebut terdapat 3 (tiga) laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI dan 3 (tiga) ekor kambing yang diletakkan di bagasi belakang kendaraan namun saksi dan rekan menanyakan kepada ketiga lelaki tersebut darimana asal kambing dan hendak dibawa kemana, namun mereka menjawabnya dengan gugup, lalu saksi dan rekannya menanyakan kembali darimana asal kambing dan dijawab bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil pencurian yang baru saja dilakukan di wilayah Way Kenanga Kab Tulang Bawang Barat, kemudian saksi dan rekannya menghubungi anggota Kepolisian Tulang Bawang barat dan benar telah terjadi pencurian hewan ternak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor di wilayah Tulang Bawang Barat kemudian 3 orang laki laki tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 3 orang tersebut pernah melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl



pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji yang terjadi pada Senin 3 Oktober 2022;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 3 orang laki-laki tersebut telah melakukan pencurian di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji yang terjadi pada Senin 3 Oktober 2022 ketika saksi dan rekannya menginterogasi 3 pelaku tersebut dan ketika saksi dan rekannya mengajak keluar 3 pelaku dan menunjukkan kandang milik saksi PURWANTO mereka mengakui pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dari pelaku penadahan barang hasil tindak kejahatan/pidana yaitu pencurian kambing ketika ketiga pelaku menyebut bahwa kambing yang dicuri telah dijual kepada Terdakwa yang berada di wilayah Ogan Ilir Prov Sumsel, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi HASANUDIN AMIN beserta team Tekab 308 Polres Mesuji menuju lokasi tersebut dengan ditunjukkan oleh Saksi MELADI yang pertama saksi menuju rumah Terdakwa tidak berada di tempat dan telah melarikan diri, kemudian sekitar 23.30 Wib, saksi kerumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa berada di rumahnya lalu saksi mengamankan Terdakwa dan menanyai mengenai kambing yang dibeli dari Saksi Meladi, Suhardi, dan Ridwan dengan ditunjukkan bahwa kambing tersebut berada di belakang rumahnya namun hanya tinggal 1 (satu) ekor karena 1 (satu) ekor lainnya sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. HASANUDIN AMIN Bin YAHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama FERRY SUNDANG beserta tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan hewan ternak pada Rabu 2 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Lintas Timur Pemukiman Sido Rukun Reg 45 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji;

- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan hewan ternak bersama;

- Bahwa cara saksi dan rekan FERRY SUNDANG mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan hewan ternak tersebut awalnya pada 14.30 Wib saksi patrol huntingantisipasi kerawanan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) ke Jl Lintas Timur arah Bandar Lampung, setibanyak di Jl Lintas Timur Pemukiman Sido Rukun Reg 45 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza berwarna putih dengan No Pol BG 1507 TI menepi di tepi jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri dan melakukan penggeledahan dan mendapati di dalam kendaraan tersebut terdapat 3 (tiga) laki-laki yang mengaku bernama SUHARDI Als DUL Bin SOIM, sdr M. MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dan sdr RIDWAN Als WAN Bin JANI dan 3 (tiga) ekor kambing yang diletakkan di bagasi belakang kendaraan namun saksi dan rekan menanyakan kepada ketiga lelaki tersebut darimana asal kambing dan hendak dibawa kemana, namun mereka menjawabnya dengan gugup, lalu saksi dan rekannya menanyakan kembali darimana sal kambing dan dijawab bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil pencurian yang baru saja dilakukan di wilayah Way Kenanga Kab Tulang Bawang Barat, kemudian saksi dan rekannya menghubungi anggota Kepolisian Tulang Bawang barat dan benar telah terjadi pencurian hewan ternak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor di wilayah Tulang Bawang Barat kemudian 3 orang laki laki tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 3 orang tersebut pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji yang terjadi pada Senin 3 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 3 orang laki-laki tersebut telah melakukan pencurian di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji yang terjadi pada Senin 3 Oktober 2022 ketika saksi dan rekannya menginterogasi 3 pelaku tersebut dan ketika saksi dan rekannya mengajak keluar 3 pelaku dan menunjukkan kandang milik saksi PURWANTO mereka mengakui pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dari pelaku penadahan barang hasil tindak kejahatan/pidana yaitu pencurian kambing ketika ketiga pelaku menyebut bahwa kambing yang dicuri telah dijual kepada Terdakwa dan sdr WAWAN yang berada di wilayah Ogan Ilir Prov Sumsel, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi FERRY SUNDANG beserta team Tekab 308 Polres Mesuji menuju lokasi tersebut dengan ditunjukkan oleh Terdakwa M MELADI yang pertama saksi menuju rumah sdr WAWAN namun sdr WAWAN tidak berada di tempat dan telah melarikan diri, kemudian sekitar 23.30 Wib saksi kerumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa berada dirumahnya lalu saksi mengamankan Terdakwa dan menanyai mengenai kambing yang dibeli dari para pelaku dan ditunjukkan bahwa kambing tersebut berada di belakang rumahnya namun hanya tinggal 1 (satu) ekor karena 1 (satu) ekor lainnya sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih tersebut, adalah benar kambing tersebut adalah kambing yang Saksi sita dari terdakwa bahwa kambing tersebut adalah kambing yang di beli dari ketiga pelaku pencurian tersebut bahwa kambing tersebut adalah salah satu kambing yang di curi di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. M.MELADI Bin MUHAMMAD NAZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan, yang mana 1 (satu) ekor berwarna Putih dan 1 (satu) ekor berwarna coklat putih bersama dengan saksi Ridwan dan Suhardi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 2 (dua) ekor kambing jantan yang saya curi Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut dengan cara awalnya kami berangkat dari rumah saksi Meladi di tanjung Raja Prov. Sumatra Selatan menuju ke Prov. Lampung dan berkeliling kerumah warga setelah melihat di sebuah rumah yang ada kandang kambing berikut kambingnya, Saksi Ridwan dan saksi Suhardi pun berhenti dengan alasan untuk menanyakan alamat namun jika di rumah tersebut tidak ada orang nya / dalam keadaan kosong Saksi dan Saksi Suhardi langsung menuju ke kandang kambing tersebut dan memilih kambing yang berukuran besar kemudian Saksi Meladi masuk ke dalam kandang kambing tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang hanya di gapit dengan menggunakan kayu di bagian kanan dan kirinya, kemudian Saksi Meladi memegang leher kambing dengan menggunakan tangan kiri saksi Meladi supaya kambing tersebut tidak berteriak dan tangan kanan memegangi badan kambing dan mengangkatnya kemudian memberikan kepada Suhardi yang menunggu di luar kandang setelah itu Suhardi pun menyambutnya dengan tangan kiri memegang leher kambing dan tangan kanan memegangi badan kemudian kambing tersebut di angkat dan di bawa ke mobil yang mana Ridwan sudah menunggu di dalam mobil untuk menyusun kambing tersebut;
- Bahwa peran Saksi Meladi berperan mengambil kambing dari kandang dan memberikan kepada Suhardi. Lalu, Saksi Suhardi berperan membawa kambing yang telah Saksi Meladi keluarkan dan kemudian di bawa ke mobil oleh Suhardi dan di berikan kepada Saksi Ridwan. Sedangkan Saksi Ridwan berperan menyusun kambing di dalam mobil dan menjaga di mobil dan menjual kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang berhasil saksi dan teman-teman curi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut kami jual kepada Terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan kepada saudara WAWAN;
- Bahwa kemudian kambing yang diambil tersebut dikumpulkan dengan kambing lainnya menjadi 10 (sepuluh) ekor kambing tersebut lalu kami jual kepada terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan wawan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) ekor kambing tersebut di jual dengan harga Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang 4 (empat) ekor kambing yang Saksi jual kepada Wawan di Desa Sri Dalam Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor kambing dengan harga Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) saya mendapatkan hasil sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya, Saksi Suhardi, Ridwan dan Suhardi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Saksi Suhardi dan teman-teman Saksi Suhardi tersebut sebelumnya telah mencuri 5 (lima) ekor kambing betina yang tidak Saksi Suhardi ketahui nama tempat nya yang pasti masih di wilayah Kab. Mesuji dan 3 (tiga) ekor di tempat yang berbeda;
 - AVANZA Berwarna putih yang kami gunakan untuk melakukan pencurian kambing tersebut yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang di rental oleh Ridwan;
 - Bahwa Harga beli kambing tersebut memang sudah dibawah harga pasaran dan Saksi dengan Ridwan sebelum menjual sudah mengatakan bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil curian dari daerah Lampung dengan mengatakan barang ini adalah barang panas dan Terdakwa memahami makna panas adalah hasil curian;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian bahwa Saksi Meladi dan Ridwan tidak mengatakan barang tersebut adalah barang hasil curian melainkan Terdakwa curiga setelah pembelian kedua;
- 5. SUHARDI Alias DUL Bin SOIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut yaitu 2 (dua) ekor kambing

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantan, 1 (satu) ekor berwarna Putih dan 1 (satu) ekor berwarna coklat putih bersama dengan Meladi dan Ridwan;

- Bahwa Saksi Suhardi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing yang Saksi Suhardi curi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut dengan cara awalnya Saksi Suhardi berangkat dari rumah Saksi Suhardi di Tanjung Raja Prov. Sumatra Selatan menuju ke Prov. Lampung dan berkeliling kerumah warga setelah melihat di sebuah rumah yang ada kandang kambing berikut kambingnya, Saksi Suhardi dan Ridwan pun berhenti dengan alasan untuk menanyakan alamat namun jika di rumah tersebut tidak ada orang nya / dalam keadaan kosong Meladi dan Saksi Suhardi langsung menuju ke kandang kambing tersebut dan memilih kambing yang berukuran besar kemudian Meladi masuk kedalam kandang kambing tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang hanya di gapit dengan menggunakan kayu di bagian kanan dan kirinya, kemudian Meladi mengambil kambing yang ada di dalam kandang dan mengangkatnya kemudian di berikan kepada Saksi Suhardi yang sudah menunggu di luar kandang setelah itu saudara Saksi Suhardi pun menyambutnya dengan tangan kiri memegang leher kambing dan tangan kanan memengangi badan kemudian kambing tersebut di angkat dan di bawa ke mobil yang mana Ridwan sudah menunggu di dalam mobil untuk menyusun kambing tersebut;

- Bahwa Peran Saksi Suhardi, Meladi dan Ridwan yaitu Saksi Suhardi berperan membawa kambing yang telah di dikeluarkan oleh Meladi dan kemudian Saksi Suhardi bawa angkat dan bawa ke mobil yang kemudian sudah disambut oleh Ridwan, M.Meladi berperan mengambil kambing dari kandang dan memberikan kepada Suwardi dan Ridwan menerima kambing yang diberikan oleh Saksi Suhardi kemudian menyusun kambing di dalam mobil dan menjaga di mobil dan menjual kambing hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti penjualan tersebut;

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang berhasil Saksi Suhardi dan teman- teman curi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut, Saksi Suhardi tidak pernah ikut ketika menjualnya karena yang menjual kambing hasil pencurian



tersebut adalah Meladi dan Ridwan, namun setau Saksi Suhardi kambing hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan kepada Wawan di Tanjung Rajo Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Kambing yang berhasil Saksi Suhardi curi bersama dengan Ridwan dan Meladi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) ekor kambing dengan jenis kelamin : 2 (dua) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina 3 (tiga) ekor jantan;

- Bahwa 10 (sepuluh) ekor kambing tersebut kami bawa pulang ke Tanjung Raja Prov. Sumatra Selatan dan kemudian dijual oleh Ridwan dan Meladi yaitu 6 (enam) ekor kambing tersebut dijual kepada terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan 4 (empat) ekor di jual kepada Wawan di Desa Sri Dalam Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan;

- Bahwa Saksi Suhardi tidak tahu berapa harga 6 (enam) ekor kambing tersebut yang di jual kepada terdakwa dan yang 4 (empat) ekor kambing di jual kepada Wawan karena yang menjual adalah Ridwan dan Meladi;

- Bahwa Dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor kambing tersebut Saksi Suhardi mendapatkan bagian Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya, Saksi Suhardi, Ridwan dan Suhardi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Saksi Suhardi dan teman-teman Saksi Suhardi tersebut sebelumnya telah mencuri 5 (lima) ekor kambing betina yang tidak Saksi Suhardi ketahui nama tempat nya yang pasti masih di wilayah Kab. Mesuji dan 3 (tiga) ekor di tempat yang berbeda;

- Bahwa mobil Avanza putih tersebut merupakan mobil rental yang dirental oleh Ridwan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. RIDWAN alias WAN Bin JANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi curi pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor berwarna putih dan 1 (satu) ekor berwarna coklat putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) ekor kambing jantan yang dicuri pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji;
- Bahwa saksi mencuri 2 (dua) ekor kambing pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji bersama dengan SUHARDI dan M MELADI;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing dengan cara awalnya saksi berangkat dari rumah saksi di Tanjung Raja Prov Sumsel menuju Lampung dan berkeliling kerumah warga setelah melihat di sebuah rumah yang ada kambing berikut kambingnya, M MELADI dan SUHARDI berhenti dengan alasan menanyakan alamat namun jika di rumah tersebut tidak ada orang / dalam keadaan kosong M MELADI dan SUHARDI langsung menuju ke kandang kemudian M MELADI masuk kedalam kandang dengan cara membuka pintu kandang yang hanya digapit dengan menggunakan kayu di bagian kanan dan kirinya kemudian M MELADI memegang leher kambing menggunakan tangan kiri supaya kambing tidak berteriak dan tangan kanan memegangi badan kambing dan mengangkatnya kemudian diberikan ke SUHARDI yang menunggu diluar kandang setelah itu SUHARDI menyambutnya dengan tangan kiri memegang leher kambing dan tangan kanan memegangi badan kemudian kambing tersebut diangkat dan dibawa ke mobil yang mana saksi sudah menunggu di dalam mobil untuk Menyusun kambing tersebut;
- Bahwa saksi M MELADI berperan mengambil kambing dari kandang dan memberikan ke SUHARDI, SUHARDI berperan membawa kambing yang telah M MELADI keluarkan dan kemudian dibawa ke mobil dan disusun, saksi berperan menjaga di mobil dan menjual kambing hasil curian;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing jantan yang dicuri pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec Simpang Pematang Kab Mesuji tersebut dijual ke Terdakwa dan WAWAN (DPO)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri 2 ekor kambing jantan yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan berwarna putih dan 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan berwarna coklat putih
- Bahwa Sebelumnya, Saksi Suhardi, Ridwan dan Suhardi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Saksi Suhardi dan teman-teman Saksi Suhardi tersebut sebelumnya telah mencuri 5 (lima) ekor kambing betina yang tidak Saksi Suhardi ketahui nama tempat nya yang pasti masih di wilayah Kab. Mesuji dan 3 (tiga) ekor di tempat yang berbeda;
- Bahwa 10 ekor kambing tersebut dibawa pulang ke Tanjung Raya Sumsel dan kemudian dijual ke Terdakwa
- Bahwa hasil penjualan 10 ekor kambing salah satunya digunakan untuk bayar rental mobil AVANZA selama seminggu Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing digunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa 10 ekor kambing yang dicuri di Prov lampung dijual ke Terdakwa pertama sejumlah 6 ekor dan kedua sebanyak 4 ekor dan ke sdr WAWAN 11 ekor dimana 3 kambing lagi yang diambil pada 2 November 2022 sekira 14.00 Wib di Kab Tulang Bawang Barat belum sempat dijual karena sudah ditangkap;
- Bahwa para saksi tidak meminta izin saat mengambil 21 ekor kambing;
- Bahwa saksi mengangkut kambing menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA berwarna putih;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA berwarna putih yang digunakan untuk mencuri kambing adalah mobil rental yang dirental ke sdr MUKHLIS yang beralamatkan di Talang Keramat Kota Palembang dengan sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual ke Terdakwa kambing-kambing tersebut, saksi mengatakan barang ini barang panas, sehingga Terdakwa juga mengetahui barang tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian bahwa Saksi Meladi dan Ridwan tidak mengatakan barang tersebut adalah barang hasil curian melainkan Terdakwa curiga setelah pembelian kedua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal saat Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan, saat itu pada Oktober 2022 sekira 16.00 Wib. Kemudian saksi membeli lagi kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada hari lupa dan tanggal lupa akhir Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Kambing yang dibeli dari M. Meladi di rumah di Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kec Rantau Panjang Kab Ogan Ilir Prov Sumsel, saat itu M. Meladi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil Avanza Putih bersama dengan rekannya Ridwan tersebut lalu ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa beli kambing yang ditawarkan. Kemudian pada akhir Oktober 2022 M. Meladi dan Ridwan datang lagi dengan mengendarai Mobil Avanza Putih dan menawarkan kambing kemudian Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Meladi dan Ridwan pada hari saat mereka menjual kambing pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing 5 jantan 1 betina. Kemudian akhir Oktober 2022. Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing (5 jantan 1 betina) dengan harga Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian akhir Oktober 2022, Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina dengan harga Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa M. Meladi dan Ridwan mengatakan pada Terdakwa bahwa kambing tersebut didapatinya dari Lampung dengan cara mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang curian saat pembelian kedua tetapi pembelian berikutnya tetap dibeli oleh Terdakwa karena murah;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli kambing sebanyak 10 ekor karena harganya murah dan M. Meladi dan Ridwan sudah terlanjur datang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa dan Terdakwa kasian melihatnya kemudian Terdakwa membeli kambing hasil curian tersebut;

- Bahwa Kambing yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali yang Terdakwa beli pertama 6 ekor laku terjual 4 ekor kemudian yang dibeli kedua sebanyak 4 ekor, laku terjual 1 ekor total 5 ekor kambing yang terjual di pasar dan Terdakwa tidak tau siapa nama pembelinya, kemudian sisa kambing 5 ekor dibawa oleh Opsnal Gabungan Polres Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat saat sayadiamankan di rumahnya;
- Bahwa 5 ekor kambing yang belum laku terjual salah satunya kambing jantan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena masih belum laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan di persidangan serta diketahui oleh para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang namun tidak tertuang dalam putusan ini maka menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal saat Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan, saat itu pada Oktober 2022 sekira 16.00 Wib. Kemudian saksi membeli lagi kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada hari lupa dan tanggal lupa akhir Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Kambing yang dibeli dari M. Meladi di rumah di Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kec Rantau Panjang Kab Ogan Ilir Prov Sumsel, saat itu M. Meladi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil Avanza Putih bersama dengan rekannya Ridwan tersebut lalu ditawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa beli kambing yang ditawarkan. Kemudian pada akhir Oktober 2022 M. Meladi dan Ridwan datang lagi dengan mengendarai Mobil Avanza Putih dan menawarkan kambing kemudian Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Meladi dan Ridwan pada hari saat mereka menjual kambing pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing 5 jantan 1 betina. Kemudian akhir Oktober 2022. Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing (5 jantan 1 betina) dengan harga Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian akhir Oktober 2022, Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina dengan harga Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa M. Meladi dan Ridwan mengatakan pada Terdakwa bahwa kambing tersebut didapatinya dari Lampung dengan cara mencuri;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang berhasil saksi dan teman-teman curi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut kami jual kepada Terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan kepada saudara WAWAN;
- Bahwa Bahwa pencurian 2 (dua) ekor kambing pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib di kandang kambing di belakang rumah di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut dengan cara awalnya kami berangkat dari rumah saksi Meladi di tanjung Raja Prov. Sumatra Selatan menuju ke Prov. Lampung dan berkeliling kerumah warga setelah melihat di sebuah rumah yang ada kandang kambing berikut kambingnya, Saksi Ridwan dan saksi Suhardi pun berhenti dengan alasan untuk menanyakan alamat namun jika di rumah tersebut tidak ada orang nya / dalam keadaan kosong Saksi dan Saksi Suhardi langsung menuju ke kandang kambing tersebut dan memilih kambing yang berukuran besar kemudian Saksi Meladi masuk ke dalam kandang kambing tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang hanya di gapit dengan menggunakan kayu di bagian kanan dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya, kemudian Saksi Meladi memegang leher kambing dengan menggunakan tangan kiri saksi Meladi supaya kambing tersebut tidak berteriak dan tangan kanan memegang badan kambing dan mengangkatnya kemudian memberikan kepada Suhardi yang menunggu di luar kandang setelah itu Suhardi pun menyambutnya dengan tangan kiri memegang leher kambing dan tangan kanan memegang badan kemudian kambing tersebut di angkat dan di bawa ke mobil yang mana Ridwan sudah menunggu di dalam mobil untuk menyusun kambing tersebut;

- Bahwa Sebelumnya, Saksi Suhardi, Ridwan dan Suhardi melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jantan di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Saksi Suhardi dan teman-teman Saksi Suhardi tersebut sebelumnya telah mencuri 5 (lima) ekor kambing betina yang tidak Saksi Suhardi ketahui nama tempat nya yang pasti masih di wilayah Kab. Mesuji dan 3 (tiga) ekor di tempat yang berbeda;
- Bahwa Kambing yang berhasil Saksi Suhardi curi bersama dengan Ridwan dan Meladi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) ekor kambing dengan jenis kelamin : 2 (dua) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina 3 (tiga) ekor jantan;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor kambing tersebut kami bawa pulang ke Tanjung Raja Prov. Sumatra Selatan dan kemudian dijual oleh Ridwan dan Meladi yaitu 6 (enam) ekor kambing tersebut dijual kepada terdakwa di Desa Kotadaro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan dan 4 (empat) ekor di jual kepada Wawan di Desa Sri Dalam Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang curian saat pembelian kedua tetapi pembelian berikutnya tetap dibeli oleh Terdakwa karena murah;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli kambing sebanyak 10 ekor karena harganya murah dan M. Meladi dan Ridwan sudah terlanjur datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kasian melihatnya kemudian Terdakwa membeli kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa Kambing yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali yang Terdakwa beli pertama 6 ekor laku terjual 4 ekor kemudian yang dibeli kedua sebanyak 4 ekor, laku terjual 1 ekor total 5 ekor kambing yang terjual di pasar dan Terdakwa tidak tau siapa nama pembelinya, kemudian sisa kambing 5 ekor dibawa oleh Opsnal Gabungan Polres Mesuji, Tulang



Bawang dan Tulang Bawang Barat saat Terdakwa diamankan di rumahnya;

- Bahwa 5 ekor kambing yang belum laku terjual salah satunya kambing jantan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena masih belum laku terjual semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Alias Pikal Bin Warita**, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan,



atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan sebanyak dua kali tidak ingat hari dan tanggal saat Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan, saat itu pada Oktober 2022 sekira 16.00 Wib. Kemudian saksi membeli lagi kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada hari lupa dan tanggal lupa akhir Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Kambing yang dibeli dari M. Meladi di rumah di Desa Kota Daro Rt/Rw 004/000 Kec Rantau Panjang Kab Ogan Ilir Prov Sumsel, saat itu M. Meladi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil Avanza Putih bersama dengan rekannya Ridwan tersebut lalu ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa beli kambing yang ditawarkan. Kemudian pada akhir Oktober 2022 M. Meladi dan Ridwan datang lagi dengan mengendarai Mobil Avanza Putih dan menawarkan kambing kemudian Terdakwa beli. Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing 5 jantan 1 betina. Kemudian akhir Oktober 2022. Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan pada awal bulan oktober sebanyak 6 (enam) ekor kambing (5 jantan 1 betina) dengan harga Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian akhir Oktober 2022, Terdakwa membeli kambing dari M. Meladi dan Ridwan 4 ekor betina dengan harga Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa M. Meladi dan Ridwan mengatakan pada Terdakwa bahwa kambing tersebut didapatinya dari Lampung dengan cara mencuri. Alasan Terdakwa tetap membeli kambing sebanyak 10 ekor karena harganya murah dan M. Meladi dan Ridwan sudah terlanjur datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kasian melihatnya kemudian Terdakwa membeli kambing hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Kambing yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali yang Terdakwa beli pertama 6 ekor laku terjual 4 ekor kemudian



yang dibeli kedua sebanyak 4 ekor, laku terjual 1 ekor total 5 ekor kambing yang terjual di pasar dan Terdakwa tidak tau siapa nama pembelinya, kemudian sisa kambing 5 ekor dibawa oleh Opsnal Gabungan Polres Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat saat Terdakwa diamankan di rumahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengatakan pembelian kedua baru mengetahui kambing tersebut hasil curian namun pembelian seterusnya tetap dilakukan oleh Terdakwa karena harga kambingnya yang murah namun tidak ada saksi-saksi yang memperkuat dalih Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mengetahui dari awal kambing-kambing tersebut hasil dari kejahatan dengan harga yang murah dari pasaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa membeli kambing-kambing tersebut secara terus menerus dengan mengetahui kambing tersebut murah dari pasaran saat pembelian pertama seharusnya Terdakwa dapat mengetahui alasan kambing tersebut dijual murah adalah hasil dari kejahatan. Hal tersebut diperkuat dengan pembelian kedua Terdakwa yang mengetahui kambing tersebut hasil dari pencurian, kemudian kambing-kambing tersebut dijual oleh Terdakwa meskipun belum laku terjual semua dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka unsur membeli dan menjual benda yang diketahuinya dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih merupakan barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Purwanto bin Mingan maka dikembalikan kepada Saksi Purwanto bin Mingan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Belum laku terjual semua kambing yang dibelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIAS PIKAL Bin WARITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Purwanto Bin Mingan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Astari Intania, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mgl



Adriyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)